

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan langkah awal untuk mencerdaskan bangsa, dan bangsa yang besar dimulai dari pendidikan yang baik. Begitu juga Negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan rakyatnya tanpa terkecuali, seperti yang tercantum dalam alinea 4 (empat) pembukaan atau *preambule* Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuannya tersebut, selanjutnya memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Hal ini diamanatkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak atas pendidikan diberikan Negara Indonesia kepada setiap warga negara, termasuk

kepada anak¹, seperti bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Hak atas pendidikan diberikan oleh Negara Indonesia kepada anak dengan harapan bahwa pendidikan akan mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera², sebab anak adalah masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan³.

Pendidikan yang diberikan kepada anak diselenggarakan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia⁴. Adapun yang dimaksud Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

¹ Anak adalah Warga Negara Indonesia, secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Lihat Konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berdasarkan jalurnya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diberikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dilakukan dengan kegiatan belajar secara mandiri⁵. Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu layanan pendidikan atau penyedia pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal⁶. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas adalah beberapa contoh satuan pendidikan yang tergolong dalam satuan pendidikan formal⁷.

Satuan pendidikan formal terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 13, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Lihat Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kualifikasi yang dimaksud antara lain adalah sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan fasilitator. Tenaga kependidikan adalah sebutan bagi anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan⁸. Anak dalam hal ini termasuk peserta didik.

Satuan pendidikan, dalam hal ini misalnya Sekolah Menengah Atas (SMA), memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi diri anak sebagai peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan tercapai. Namun kewajiban Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak terbatas pada hal tersebut saja, melainkan juga berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai peserta didik dari kekerasan, seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Kewajiban Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai peserta didik dari kekerasan dan diskriminasi ini selaras

⁸ Lihat Pasal 1 angka 2, angka 6, dan angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

dengan hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seperti bunyi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disebutkan sebelumnya dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak kekerasan dalam kaitannya dengan satuan pendidikan didefinisikan sebagai tindakan agresif dan penyerangan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang dapat mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, atau bahkan kematian. Termasuk tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yaitu pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, dan tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA)⁹. Kemungkinan terjadi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sangatlah tinggi, mengingat terdapat begitu banyak orang dalam suatu satuan pendidikan, yang mana setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda untuk dipenuhi. Siapa saja dapat menjadi pelaku tindak kekerasan, baik pendidik dan tenaga kependidikan, tidak terkecuali anak sebagai peserta

⁹ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

didik. Begitu pula dengan korbannya, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun anak sebagai peserta didik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak mencatat ribuan kasus tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai dengan 2020, terdapat 5.246 kasus pengaduan anak di klaster pendidikan. Dari kasus pengaduan tersebut, terdapat sebanyak 1.060 kasus anak sebagai korban kekerasan di sekolah (*bullying*) dan sebanyak 744 kasus anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*)¹⁰. Mengenai tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya mencatat data terjadinya kasus *bullying*, sebab kasus *bullying* adalah yang paling mendominasi kasus kekerasan terhadap anak¹¹.

Bullying adalah kata dalam Bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perundungan, adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku kepada korbannya, bukan sebuah kelalaian, terjadi berulang-ulang, tidak pernah dilakukan secara acak atau hanya sekali saja, dan didasari oleh adanya perbedaan kekuatan yang mencolok¹². *Bullying* biasanya terjadi secara

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020, *Update Data Infografis Kpai – Per 31-08-2020*, diakses pada 01 Maret 2022, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

¹¹ M. Reza Sulaiman dan Risna Halidi, 2019, *KPAI Sebut Bullying dan Kekerasan Dominasi Kasus Menyangkut Anak*, diakses pada 01 Maret 2022, dari <https://www.suara.com/health/2019/05/02/131000/kpai-sebut-bullying-dan-kekerasan-dominasi-kasus-menyangkut-anak?page=all>.

¹² Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 2-3.

berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga korbannya terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi¹³. Anak yang berada dalam fase remaja memiliki kondisi psikis yang sangat labil sebab fase remaja merupakan fase pencarian jati diri, mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahui dari lingkungan sekitar, misal keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan masyarakat. Mereka akan menerima dan memproses semua pengetahuan tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Mereka dituntut untuk menentukan dan membedakan hal yang baik atau buruk bagi kehidupan mereka. Peran lingkungan amat menentukan kepribadian mereka¹⁴. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila *bullying* menjadi kasus yang mendominasi kekerasan terhadap anak di sekolah, sebab selain karena faktor psikis yang labil, terdapat faktor pemicu yaitu lingkungan sekolah tempat anak berada.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi terjadinya *bullying* atau perundungan. Selain mendirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 20 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lalu mengundang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada 31 Desember 2015. Peraturan ini ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, yang apabila

¹³Imas Kurnia, 2016, *Bullying*, Yogyakarta, Relasi Inti Media, hlm. 13.

¹⁴*Ibid*, hlm. 9.

dibiarkan dapat mengarah kepada suatu tindakan kriminal yang menimbulkan trauma bagi peserta didik. Perundungan, menurut peraturan ini, ditetapkan sebagai salah satu tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang harus dicegah, dan apabila terjadi harus segera ditanggulangi. Peraturan ini juga memberikan sanksi yang tidak hanya berlaku bagi peserta didik yang melakukan perundungan, melainkan juga kepada pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, bahkan Pemerintah Daerah. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada pokoknya menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada satuan pendidikan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan terjadinya perundungan di lingkungannya, tidak melakukan upaya pencegahan, dan tidak melakukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya perundungan.

Sayangnya, kendati telah terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan untuk mencegah terjadinya perundungan dan tindak kekerasan lainnya, kasus perundungan tetap terjadi. Salah satu kasus perundungan yang menarik perhatian Penulis adalah kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang¹⁵ yang menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut kronologisnya:

¹⁵Nama sekolah disamarkan untuk menjaga kredibilitas sekolah tersebut.

Praktik *bullying* yang dilakukan kepada siswa bernama Bintang meninggal dunia di kolam renang Jatidiri pada tanggal 7 Januari 2018. Penyebab meninggalnya Bintang karena disuruh melompat ke kolam yang cukup dalam oleh senior OSISnya. Bentuk *bullying* yang dilakukan oleh seniornya adalah dengan cara senioritas dan kekuasaan memaksa Bintang untuk melompat ke kolam renang, yang ternyata Bintang tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Selain itu ditemukan juga bahwa bukti dilakukannya *bullying* sudah terjadi ketika Bintang baru masuk menjadi anggota OSIS baru. Adanya percakapan di HP Bintang, menunjukkan foto Bintang yang sedang menggunakan bra di salah satu fitting room sebuah mall karena diminta oleh seniornya. Sedangkan bukti lain adanya tindak *bullying* adalah dengan adanya video adegan Bintang diminta untuk ngesot di mall dan jalan memakai rok mini¹⁶.

Penulis menganggap kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang menarik sebab pelakunya adalah siswa yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah, atau yang disebut OSIS. OSIS sendiri merupakan pusat kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi siswa. Anggota OSIS yang seharusnya membantu siswa-siswa di sekolah untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, justru melakukan kekerasan perundungan yang sangat tidak mencerminkan jiwa OSIS itu sendiri, sehingga Penulis mempertanyakan apakah yang menjadi penyebab siswa-siswa yang tergabung dalam OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang seharusnya membantu siswa-siswa lain justru melakukan perundungan. Mengingat bahwa sepanjang pengetahuan Penulis, SMA Negeri A di Kota Semarang adalah salah satu sekolah favorit yang

16⁵ Internet, “SMAN 1 Semarang Blak-blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa Dipecat”, 02 Maret 2018, *news.detik.com*: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat>, diakses pada 09 Desember 2020.

menurut Penulis seharusnya mencetak siswa-siswa lulusan dengan karakter atau kepribadian yang baik.

Hal menarik lainnya dari kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang adalah berkaitan dengan sikap SMA Negeri A di Kota Semarang. Penulis ingin mengetahui bagaimana SMA Negeri A di Kota Semarang menyelesaikan kasus perundungan tersebut, sebab berdasarkan berita yang Penulis ketahui dari detik news, pihak SMA Negeri A di Kota Semarang mengeluarkan 2 (dua) orang siswa yang melakukan perundungan¹⁷. Penulis beranggapan seharusnya pihak SMA Negeri A di Kota Semarang sebagai pihak yang melakukan pendidikan juga harus bertanggungjawab, sebab adanya peristiwa perundungan membuktikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan oleh SMA Negeri A di Kota Semarang untuk membentuk karakter siswa belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis kemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang dengan judul **“Perundungan Terhadap Siswa SMA ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri A Di Kota Semarang)”**.

¹⁷ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab siswa dari SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban perundungan yang meninggal dunia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab siswa dari SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban perundungan yang meninggal dunia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dengan mengacu pada buku Metode Penulisan Karya Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2020 sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian perundungan, ketentuan yuridis mengenai perundungan di Indonesia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan bentuk pertanggungjawaban satuan pendidikan terhadap terjadinya peristiwa perundungan di lingkungan satuan pendidikan.

Bab III merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap terjadinya peristiwa perundungan di lingkungan satuan pendidikan ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Bab IV merupakan Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran Penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan studi ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang perundangan dalam lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dalam menjadi referensi bagi tenaga pendidik di satuan pendidikan dalam mencegah atau bahkan menanggulangi terjadinya peristiwa perundangan di lingkungan satuan pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Ahmad Tanzeh dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Praktis” menyebutkan:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri¹⁸.

Buku “Metode Penulisan Karya Hukum” terbitan Universitas Katolik Soegijapranata yang menjadi salah satu pedoman penulisan skripsi Penulis menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk

¹⁸Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, hlm. 64.

mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁹. Penulis selanjutnya menyimpulkan bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun yang dimaksud pendekatan studi kasus (*case study*) menurut Mustofa Djaelani adalah penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek tertentu, dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus²⁰. Pendekatan studi kasus dipilih oleh Penulis sebab penelitian ini didasarkan pada kasus perundungan yang nyata terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan bersifat deskriptif sebab melalui penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan secara rinci mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia di SMA Negeri A di Kota Semarang. Bersifat analitis sebab penelitian ini akan menguraikan pertanggungjawaban SMA Negeri A di Kota Semarang secara yuridis dalam menyelesaikan peristiwa perundungan tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

¹⁹Petrus Soerjowinoto et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

²⁰ Mustofa Djaelani, S.Sos, M.Si, 2010, *Metode Penelitian Bagi Pendidik*, Jakarta, PT. MULTI KREASI SATUDELAPAN, hlm. 69.

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. Faktor-faktor penyebab perundungan di sekolah; dan
- c. Bentuk-bentuk tanggungjawab sekolah terhadap kasus perundungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Studi lapangan ditujukan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain²¹. Penulis menggunakan teknik komunikasi langsung untuk mengumpulkan data primer, yaitu:

Cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang Peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut²².

Teknik komunikasi langsung dilakukan dengan wawancara²³.

Wawancara disebut juga interview, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan,

²¹Petrus Soerjowinoto et al, *Op. cit.*, hlm. 18.

²²Mustofa Djaelani, *Op. cit.*, hlm. 90.

²³*Ibid*, hlm. 91.

untuk dijawab secara lisan pula²⁴. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara bebas terpimpin terhadap narasumber berikut:

- 1) Seorang alumni SMA Negeri A di Kota Semarang yang merupakan mantan ketua organisasi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang.
- 2) Seorang alumni SMA Negeri A di Kota Semarang yang merupakan mantan anggota organisasi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang pernah menjadi pelaku, korban, dan saksi perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang.

Pada penelitian ini Penulis **tidak dapat melakukan wawancara dengan pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang**, baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun petugas administrasi, sebab **tidak ada yang berkenan** menjadi narasumber. Penulis telah berusaha berdialog beberapa kali dengan pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang dan memberikan surat izin melakukan penelitian yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, namun permohonan Penulis melakukan penelitian tetap di tolak.

Adapun **pihak yang bersedia menjadi narasumber hanya 2 (dua) orang alumni SMA Negeri A di Kota Semarang** yang kebetulan adalah mantan anggota organisasi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Kesiediaan mereka pun tidak terjadi

²⁴*Ibid*, hlm. 105.

secara sukarela, Penulis perlu beberapa kali berdialog dengan mereka dan meyakinkan bahwa identitas mereka akan dirahasiakan²⁵. Oleh karena itu, pada Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan nama narasumber akan disamarkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain²⁶. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian dikategorikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau otoritatif dan berisi norma-norma dasar²⁷. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

²⁵ Sesuai permintaan para narasumber.

²⁶Petrus Soerjowinoto et al, *Op. cit.*, hlm. 18.

²⁷ *Ibid.*

- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- e) Peraturan Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²⁸. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karangan para ahli, makalah-makalah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan berita-berita yang ada di media cetak maupun *online* yang berkaitan dengan kasus yang Penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder²⁹. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

5. Pengolahan dan Penyajian Data

Seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil studi pustaka akan diolah melalui 2 (dua) tahap pengolahan dan penyajian data, yaitu tahap pemeriksaan data dan tahap penyusunan data. Abdulkadir Muhammad menjelaskan apa saja yang dilakukan pada tahap pemeriksaan data, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan³⁰. Sedangkan pada tahap penyusunan data, Penulis akan melakukan pengelompokan data secara sistematis menurut klasifikasi data dan urutan masalahnya.³¹

6. Metode Analisis Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi pustaka yang berupa data deskriptif yang tidak dapat dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik, oleh karena itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Penulis memilih metode analisis data kualitatif sebab sifat data penelitian yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi³².

³⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. CITRA ADITYA BAKTI, hlm. 91.

³¹*Ibid.*

³²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.